Indonesian Justice Spectrum
ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 Issue 1 (2026) 1-30
Online since: April 30, 2026

IMPLICATIONS OF THE 2023 CRIMINAL CODE ON THE INTEGRATION OF SPECIAL CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE 2025 CRIMINAL PROCEDURE CODE

Implikasi KUHP 2023 terhadap Integrasi Hukum Acara Pidana Khusus dalam KUHAP 2025

Chairul Huda [1]✉, Mahrus Ali [2], Rena Yulia [3]
[1] Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
[2] Faculty of Law, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
[3] Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
✉ corresponding email: chairul.huda@umj.ac.id

Abstract
This study investigates the implications of the implementation of the 2023 Criminal Code on the mechanism for resolving criminal cases, where the need for integration of criminal procedural law in the 2025 Criminal Procedure Code. Considering that the essence of the implementation of new criminal laws is intended to change legal practices, namely the mechanism for resolving criminal cases, which is not only oriented towards sentencing and not only prioritizing the protection of the rights of the parties, but also further resolving conflicts arising from criminal acts. Thus, changes in the practice of criminal law enforcement are prioritized, but the main issue is whether the 2025 Criminal Procedure Code has truly integrated criminal procedural law so that it is compatible with the 2023 Criminal Code. Necessitating new procedural procedures, among others, because of the recognition of criminal law based on living law in society (the living law), the normalization of criminal liability, the separation between justification and excuse, the making of corporations as subjects of criminal law, the existence of sentencing guidelines in court decisions, and the existence of case resolution outside the judicial process, is a challenge in itself for future legal practice. In the context of integrating criminal procedural law, this study proposes several principles that need to be introduced, such as fair administrative justice as an ideological foundation, a penal welfare structure, and the cosmopolitan character of penalties in their implementation. Criminal Procedural Law not only regulates the processes and procedures for handling criminal cases by criminal justice officials but also encompasses all

© 2026 Authors. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). The journal published biannually by Yayasan Ilmuan Hukum Pidana (Criminal Law Institute), Indonesia

aspects of case resolution outside the courts. This must also encompass all aspects of law enforcement, including crimes under the 2023 Criminal Code, crimes outside the Criminal Code, and special criminal laws and laws with criminal sanctions. These are carried out by general investigators and special investigators, whose cases are examined, tried, and decided by general courts or special courts.

Keywords: *2023 Criminal Code, 2025 Criminal Procedure Code, substantive criminal law, integrated criminal procedural law, fair administrative justice, penal welfare structure, cosmopolitan penalty.*

Studi ini menginvestigasi implikasi pemberlakuan KUHP 2023 terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana, dimana perlunya pengintegrasian hukum acara pidana dalam KUHAP 2025. Mengingat hakekatnya pemberlakukan pidana baru dimaksudkan untuk mengubah praktek hukum, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana dan bukan sebatas mengedepankan perlindungan hak-hak dari para pihak, tetapi lebih jauh lagi menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, perubahan praktek penegakan hukum pidana yang lebih diutamakan, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah benarkah KUHAP 2025 telah mengintegrasikan hukum acara pidana sehingga kompatibel dengan KUHP 2023. Meniscayakan adanya prosedur beracara yang baru, antara lain karena diakuinya hukum pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), penormaan pertanggungjawaban pidana, pemisahaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana, adanya pedoman pemidanaan dalam putusan pengadilan, dan adanya penyelesaian perkara di luar proses peradilan, merupakan tantangan sendiri praktek hukum kedepannya. Dalam konteks integrasi hukum acara pidana, studi ini menawarkan beberapa prinsip yang perlu diintrodusir seperti *fair administration justice* sebagai landasan ideologis, *penal welfare structure*, dan berkarakter *cosmopolitan penalty* dalam implementasinya. Hukum Acara Pidana bukan saja mengatur proses dan prosedur dalam menangani perkara pidana oleh aparatur peradilan pidana, tetapi juga meliputi pengaturan segala hal ikhwal penyelesaian perkara di luar peradilan. Hal ini juga harus mencakup seluruh aspek penegakan hukum, baik atas tindak pidana dalam KUHP 2023, diluar KUHP, baik Undang-Undang Pidana Khusus maupun Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, yang dilakukan oleh penyidik umum, penyidik khusus, yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan pada umumnya ataupun pengadilan khusus.

Kata Kunci *KUHP 2023, KUHAP 2025, substantive criminal law, integrasi hukum acara pidana, fair administrative justice, penal welfare structure, cosmopolitan penalty.*

PENDAHULUAN

Studi berfokus kepada perlunya integrasi hukum acara pidana, sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023),

yang menyisakan persoalan penting terkait implementasinya. KUHP 2023 bukan hanya mengubah konsepsi tentang tindak pidana yang diatur didalamnya, tetapi juga tindak pidana lainnya diluar KUHP, baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana dministratif, yang diberlakukan dengan Hukum Acara Pidana yang baru pula. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) belum sepenuhnya merancang penegaan hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem. Untuk itulah, pembicaraan mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana pasca diberlakukannya KUHP 2023 dan KUHAP 2025, harus dibicarakan dalam "kerangka baru", penjatuhan pidana, yang bukan sebatas mengedepankan perlindungan hak-hak dari para pihak, tetapi lebih jauh lagi menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana.

KUHAP 2025 belum sepenuhnya menggambarkan desain Hukum Acara Pidana yang *compatible* dengan KUHP 2023 dan undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana. Mengingat alih-alih sketsa Hukum Acara Pidana yang baru dapat tergambarkan mekanisme penyelesaian semua perkara pidana, justru dalam Pasal 187 KUHP 2023 dipertahankan masalah lama yang belum "terselesaikan", yang sepadan dengan Pasal 103 KUHP itu. Dalam hal ini, "membenarkan" adanya pengaturan hukum pidana materil yang bersifat khusus *(lex specialis)*, yang tentunya "memungkinkan" dibentuknya hukum pidana formil yang bersifat khusus pula.[1] Walaupun Pasal 187 KUHP 2023 mempunyai jangkauan yang sama sekali berbeda, tetapi persoalan yang timbul tetap sama saja, dibukanya kran hukum khusus, baik materil maupun formil. Padahal jika dibahas dalam ranah teoretis, maka hakekat apa yang hari ini disebut sebagai tindak pidana khusus dalam konteks KUHP 2023, sama sekali berbeda dengan hal yang disebut dengan hal yang sama dalam hukum pidana selama ini, yang mengacu pada KUHP dan UU di luar KUHP. Akibatnya, Hukum Acara Pidana Khusus harus dimaknai dalam konteks kerangka implementasi KUHP 2023, dan bukan dalam konteks penerapan hukum pidana yang berjalan selama ini.

---

[1] Waseem Ahmad Qureshi, "Untangling the Complicated Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed Conflict", *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 2018, hlm 218-219. Lihat juga "Kristie A. Bluett, Marriage Equality under the ICCPR: How the Human Rights Committee Got it Wrong and Why It's Time to Get it Right", *American University International Law Review*, 2020, hlm 620

Pada dasarnya Hukum Acara Pidana menentukan "cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut",[2] sehingga untuk dapat menentukan konstruksi Hukum Acara Pidana, terlebih Hukum Acara Pidana khusus, harus terlebih dahulu diidentifikasi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Khusus untuk itu, yang sekali lagi tentunya menurut konteks KUHP 2023 telah sangat berbeda daripada apa yang selama ini dipraktekan dengan bersandar pada KUHP, KUHAP dan segala UU diluar KUHP/KUHAP.

Dalam hal ini, integrasi Hukum Acara Pidana harus dipahami sebagai "keinginan" melakukan rekodifikasi hukum pidana formil, yang karena keberadaan Pasal 187 KUHP 2023 telah terserak dalam berbagai undang-undang. Jika KUHP 2023 mempunyai misi konsolidasi hukum pidana 2023,[3] yang diantaranya dilaksanakan dengan rekodifikasi,[4] maka integrasi Hukum Acara Pidana harus diartikan dalam pemahaman yang sama. Konsekuensinya, harus ditentukan kerangka integrasi Hukum Acara Pidana dan kerangka pembatas pembentukan Hukum Acara Pidana Khusus.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN KUHP 2023 BAGI HUKUM ACARA PIDANA

Untuk meneguhkan premis bahwa KUHP 2023 hanya dapat dijalankan dengan Hukum Acara Pidana baru pula, tetapi KUHAP 2025 tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengerjakan semua konsepsi yang telah dibangun dengan usah payah tersebut, perlu dikemukakan beberapa implikasi penting dalam lapangan hukum acara terkait dengan berlakunya KUHP 2023. Secara umum beberapa implikasi dimaksud, baik berkenaan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sehingga berdampak

---

2 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 1-6.

3 Rasina Padeni Nasution dkk, "Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia:Perbandingan UU No 1 Tahun 1946 dan UU No 1 Tahun 2023", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum,* Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 231. Lihat juga Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, "Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-asas Khusunya: Penguatan atau Pelemahan?"*, Jurnal Litigasi*, Vol. 25, 1, 2024, hlm 43

4 Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, 3-8

dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, maupun berkenaan dengan penyelesaian di luar proses peradilan.

A. Implikasi diakuinya Hukum Pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)

Praktek acara pidana selama ini terbiasa dengan tindak pidana yang bersumber dalam undang-undang, seperti itu pula KUHAP 2025 dirancang. Unsur-unsur *(elementen),* ciri *(kenmerk)* atau bagian inti *(besatnddeel)* suatu tindak pidana dirujuk dari rumusan undang-undang. Diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)* sebagai sumber pelengkap adanya tindak pidana (Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023), membawa implikasi dalam lapangan hukum acara. Terutama dalam tahap penyidikan, perlu prosedur tersendiri yang diatur dalam hukum acara pidana, terutama untuk menjamin proses yang mengarah pada pengujudan kepastian hukum *(legal certainty)* dan prosedur yang imparsial dan non diskriminatif.[5]

Sementara itu, tindak pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law),* yang diantaranya berdasarkan Hukum Adat yang *notabene* sifatnya *ongeschreven strafrecht,* tidak memiliki ukuran objektif seperti kejelasan unsur-unsur, ciri atau bagian intinnya.[6] Dari segi Hukum Acara bagaimana menentukan suatu tindak pidana menurut hukum adat dikatakan telah *voltooid.* Misalnya, di masyarakat Baduy dikenal adanya *julid* (santet), "*julid da papada"* (menyantet orang lain) ancaman pidananya *"ditalian dibalangkeun ka laut"* (diikat dilemparkan ke laut),[7] bagaimana penyidik membuktikan bahwa seseorang telah sempurna melakukan delik adat ini? Sungguh suatu pekerjaan menantang, yang sebenarnya

---

5 Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajaktidan Rangga Maulana Fauzi, Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi, *Jurist-Diction,* Vol. 7, 2, 2024, hlm 227-228

6 Tongat, "The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law", *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 17, No. 2, 2022, 188-202. Lihat juga Sophian Yahya Selajar and Aroma Elmina Martha, *Indonesian Criminal Code*, *Living Law and Social Control in Law Enforcement in Indonesia*, SASI, Vol. 29 No. 4, 2023, hlm 706

7 Ferry Fathurokhman, "Hukum Pidana Adat dan Adat Baduy dalam Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Law Reform*, Vol 2, No. 5, 2010.

rawan penyalahgunaan dan kesewenangan. Sayangnya tidak ada mekanisme yang melihat masalah ini dalam KUHAP 2025, bahkan tidak ada ketentuan yang menjadikan penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat atau peradilan adat, menjadi setara dengan "putusan pengadilan", sehingga *ne bis in idem* jika dilakukan penyidikan kembali oleh Penyidik Polri.

Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 menyatakan: "hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini…" Sedangkan menurut Soepomo, Hukum Adat "tidak mengenal terminologi yang membedakan perdata dan pidana".[8] Implikasinya, perlu penentuan pembatasan penggunaan kewenangan penyidik, untuk memproses pelanggaran larangan-larangan tertentu menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti dalam Hukum Adat tertentu. Misalnya apakah larangan dalam masyarakat Baduy, seperti: larangan mengambil foto dan gambar audio visual, merokok, memakai emas, meminum alkohol, menggunakan pakaian modern, memakai alat mandi, kendaraan dll, merupakan delik, dan karena penyidik berwenang melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Lalu apakah hal ini termasuk kategori delik adat yang dapat dikenakan masyarakat hukum adatnya saja atau juga terhadap orang lain yang kebetulan berada di wilayah itu.

Selain itu, Pasal 132 KUHP 2023 mengatur gugurnya kewenangan penuntutan karena "ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama" *(ne bis in idem* atau *non bis in idem).* Sementara itu, menurut Haveman *"incorporation of adat criminal law in the new Kitab Undang-Undang Hukum Pidana means nothing more than the formalization of existing and formally acknowledged-practice".*[9] Implikasinya dari segi Hukum Acara Pidana setidaknya mencakup dua aspek.[10] Pertama, proses pidana berdasarkan KUHP 2023 yang telah melahirkan putusan yang berkekuatan hukum menyebabkan perbuatan yang sama tidak lagi dapat diadili pengadilan adat karena *nebis in idem* atau *non bis in idem (double jeopardy).* Kedua,

---

8 Supomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1962.

9 Roelof H. Haveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, 2002.

10 Nella Sumika Putri, "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Articles of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 no. 2, 2023, hlm 233

keberagaman proses penyelesaian pelanggaran hukum adat menurut peradilan adat, memerlukan penetapan kapan putusan dimaksud berkekuatan hukum tetap, sehingga hal itu menggugurkan hak menuntut seperti yang ditentukan dalam KUHP 2023 atas dasar *ne bis in idem* atau *non bis in idem.*

Masuknya tindak pidana menurut hukum yang hidup ini memerlukan kerangka beracara yang lebih baik. Mengingat sejauh ini aparatur peradilan pidana lebih disiapkan dalam rangka kerangka penguasaan hukum pidana nasional. KUHAP 2025 belum memerdulikan sama sekali mengenai masalah ini. Tidak berbeda ketika hakim-hakim di Eropa menghadapi problem multikultural, dengan begitu banyaknya imigran yang membawa hukumnya masing-masing, yang kemudian bermasalah dengan hukum di negara-negara Eropa. Dalam hal ini, seperti dikatakan Katia Jansen Fredriksen, *"a state's duty to secure the independence and impartiality of judges is…to ensure judicial independence and to the positive action to protect judges from influenced by prejudice and biased attitudes that exist in society in general.."*[11].

Untuk itu diperlukan pengaturan beracara bahwa hakim merupakan *"important representatives for the national formal legal system"*[12] ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam mengadili tindak pidana adat, maka hakim seharusnya membawa konflik dimaksud dalam kerangka berfikir KUHP 2023, tetapi dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum lokal. Hal ini tentunya semata-mata dimaksudkan untuk menerapkan apa yang disebut *"an adequate application of the law"* sebagai implementasi *Basic Principles on Independence of the Judiciary,* yang telah diintrodusir oleh Kongres PBB Ketujuh tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* tahun 1985.[13]

B. Implikasi Terkait Penormaan Pertanggungjawaban Pidana

Perkembangan lain dalam KUHP 2023 adalah dinormakannya masalah pertanggungjawaban pidana (menurut ajaran dualistis). Dalam hal ini tindak pidana tidak meliputi hal dapat

---

[11] Katia Jansen Fredriksen, "The Neutrality and Impartiality of Judges in A Multicultural Society", dalam *The Independence of Judges*, TH Hague: Eleven. 2014, h. 290.

[12] *Ibid.*, h. 291.

[13] *Ibid*., h. 288.

dipertanggungjawabkannya seseorang karena hal itu. Pasal 12 KUHP 2023 hanya menentukan: "tindak pidana adalah "perbuatan" yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan" (tanda kutip -pen). Implikasi dalam bidang Hukum Acara Pidana adalah dalam penyidikan tidak dilakukan proses pemeriksaan apakah pelaku tindak pidana mememuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dengan kata lain, penyidikan tidak membuktikan adanya kesalahan *(mens rea)* tersangka, karena penyidikan hanya "mencari dan mengumpulkan bukti…tindak pidana yang terjadi….". Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan motif, niat, kehendak, pengetahuan tidak lagi menjadi bagian yang harus ditemukan dalam penyidikan. Sepanjang perbuatannya bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hal itu masuk kwalifikasi tindak pidana *(factual guilt)*. Konsekuensinya dalam KUHP 2023 tidak ada lagi unsur "dengan sengaja" dalam rumusan Tindak Pidana. Mengingat semua rumusan Tindak Pidana harus dibaca sebagai delik sengaja *(dolus delict)*, kecuali dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang bahawa suatu perbuatan juga dapat dipidana karena kelalaian pembuatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023. Hal ini tentunya juga membawa konsekuensi dalam lapangan pembuktian. Kesengajaan tidak lagi menjadi unsur tindak pidana, karena perbuatan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dipandang telah dilakukan "dengan sengaja", kecuali delik culpa. Konsekuensinya kesengajaan tidak perlu dibuktikan di penyidikan dan nantinya tidak perlu dimuat dalam uraian Surat Dakwaan, karena bukan bagian dari Tindak Pidana.

Namun demikian penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023 justru menyatakan hal yanga aneh, terutama "… dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara". Penjelasan ini, kalaupun tidak dipandang *contraditio interminis*, harus dimaksudkan bahwa dengan dibuktikannya unsur-unsur delik dolus, maka kesengajaannya dianggap inheren dalam setiap "kata yang bermakna kesengajaan" ("dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya" atau "sedangkan ia mengetahui") atau setidaknya setiap "kata kerja" dalam rumusan delik itu. Jadi tidak diperlukan pembuktian secara tersendiri, kesengajaan dianggap terbukti jika unsur-unsur tersebut dipandang terbukti.

Sebaliknya jika mengacu pada penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, dimana jika unsur kesengajaan harus dibuktikan", maka

mengingat fungsi Surat Dakwaan adalah: (1) dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara pidana tersebut, (2) dasar pembuktian bagi penuntut Umum, dan (3) dasar pembelaan bagi terdakwa/penasihat hukumnya, maka hal tersebut harus menjadi uraian dalam Surat Dakwaan. Implikasinya terkait dengan hal ini adalah Penuntut Umum mempunyai kewajiban menguraikan kesengajaan terdakwa dalam Surat Dakwaan, yang karenanya mengubah syarat materiel Surat Dakwaan. Dengan demikian, Surat Dakwaan tidak hanya memuat uraian tentang tindak pidananya, tetapi harus memuat konstruksi unsur kesengajaannya. Akibatnya, Penuntut Umum mempunyai kewajiban beban pembuktian lebih banyak. Pembuktian kesengajaan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikannya di muka sidang pengadilan. Persoalan ini tidak cukup jelas pengaturannya bahkan boleh jadi belum menjadi perhatian dalam KUHAP 2025. Perluasan syarat materiel Surat Dakwaan yang harus dirumuskan Penuntut Umum, yang tidak cukup jika hanya memuat "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Melainkan juga harus memuat uraian yang menggambarkan kesalahan terdakwa.

Pelaksanaan kewenangan penyidik dan/atau penuntut umum karenanya harus ditempatkan dalam bagian kerangka pertanggungjawaban kelembagaan dalam masyarakat demokratis, sehingga pengaturan mengenai hal ini harus mencakup setidaknya empat aspek seperti yang dikemukakan Maria Ponomarenko dan Barry Friedman.[14] Jika dikonstruksikan dalam Hukum Acara Pidana akan meliputi:

a. Pengaturan tentang standar operasional penyidik/penuntut umum *"before officials act"*, terutama terkait dengan penggunaan upaya paksa dan/atau keputusan untuk membawa perkara ke pengadilan;
b. Pengaturan tentang *"transparent"* seluruh pelaksanaan kewenangan penyidik/penuntut umum;
c. Pengaturan tentang formulasi mekanisme kerja yang memperhatikan *"public input";*
d. Jika mungkin diperluas dengan penjelasan tentang *"rationality"* aturan dimaksud, yang dengannya dapat dengan jelas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

---

[14] Maria Ponomarenko dan Barry Friedman, "Democratic Accountability and Policing", dalam Erik Luna., ed., *Reforming Criminal Justice; Volume 2: Policing*, Pheonix: Arizona State University, 2017, h. 6

C. Implikasi Pemisahan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf

Pasal 12 ayat (3) KUHP 2023 menyatakan: "setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar". Ketentuan ini mengisyaratkan adanya fiksi hukum bahwa sifat "melawan hukum" dari suatu tindak pidana dipandang ada, jika penyidik telah berhasil mendapatkan bukti atau penuntut umum telah dapat membuktikan seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan kata lain tidak diperlukan tahapan proses beracara yang secara khusus membuktikan sifat melawan hukum yang dilakukan pelaku, kecuali hal itu merupakan *bestanddeel delict*. Namun sifat melawan hukum disini hapus jika terdapat alasan pembenar. Terlebih dalam ketentuan Pasal 35 KUHP 2023, ditegaskan ketiadaan sifat melawan hukum adalah alasan pembenar. Implikasinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana antara lain adalah alasan pembenar baru dipertimbangkan sebagai alasan pembelaan *(defense)* jika diajukan tersangka/terdakwa. Penyidik, penuntut umum ataupun hakim tidak wajib mempertimbangkan adanya alasan pembenar, jika tersangka/terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas dasar hal itu.

Demikian pula halnya terkait dengan Alasan Pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 s/d 44 KUHP 2023**. A**lasan pemaaf ini menjadi dasar untuk menentukan adanya kesalahan tersakwa, sehingga menjadi bagian proses pembuktian dalam proses beracara di pengadilan.[15] Bagi manusia alasan pemaaf tentu dipertimbangkan setelah dipastikan terdakwa mampu bertanggungjawab dan melakukan perbuatan dengan sengaja/alpa. Implikasinya yang timbul berkenaan dengan hal ini adalah Penuntut Umum atau hakim wajib mempertimbangkan adanya alasan pemaaf sebagai bagian pembuktian adanya kesalahan *(mens rea)*, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas dasar hal itu.[16] Dalam hal alasan pemaaf menjadi alasan pembelaan bagi terdakwa/Advokatnya, maka hakim wajib untuk memeriksanya lebih dalam lagi. Akibatnya, jika memang dapat dipastikan terdapat alasan pemaaf maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.[17]

---

[15] Peter Westen, Reflections on Joshua Dressler's Understanding Criminal Law, Ohio State Journal of Criminal Law, 2018, hlm 320

[16] John C.P. Goldberg, Inexcusable Wrongs, California Law Review, 2015, hlm 471-473

[17] Zachary Hoskins, Reviw of Mark Dsouza's Rationale-Based Defences in

Oleh karena itu konstruksi amar putusan non pemidanaan, yang dibedakan dalam bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, harus direformulasi ulang.

Berdasarkan hal di atas jaminan diperolehnya keadilan bagi tersangka/terdakwa yang tidak memiliki Advokat sendiri akan berbeda dengan mereka yang memiliki Advokat sendiri. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah, ketika keadilan dalam Hukum Acara Pidana bergantung pada kemampuan meng-*hire* Advokat, terutama pada *critical stages*.[18] Padahal *right to counsel* seharusnya menjadi ukuran *"fair administration of justice"*, baik dalam rangka mencegah terjadinya *unjust convictions* maupun dalam rangka perlindungan hak-hak konstitusional setiap orang, dan bukan sekedar hak-hak hukum tersangka/terdakwa. Hal ini yang menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap orang, yang diadopsi dalam *Sixth Amendment*, 1791 Konstitusi Amerika Serikat,*"In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right… to have the Assistance Counsel for his defense".*[19] Baik atas penunjukan dirinya sendiri, ataupun disediakan oleh negara, maka setiap tersangka/terdakwa untuk menjamin bahwa perkaranya diproses secara adil, terutama ketika terdapat alasan penghapus pidana *(strafuitluitingsgronden)*. Sekali lagi sayangnya pengaturan tentang hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP 2025, termasuk hak mendapatkan jasa hukum dan bantuan hukum dari Advokat, tidak serta merta diperolehnya kesempatan secara berimbang diantara para pihak *(adversarial)*, seperti dalam Pasal 4 KUHAP 2025.

D. Implikasi Dijadikannya Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

KUHP 2025 memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini dapat terlihat implikasi masuknya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 145 KUHP 2023 menentukan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi". Artinya setiap tindak pidana yang sasaran normamya *(adressaat norm)* diwujudkan dalam kata "setiap orang", maka dengan sendirinya tindak pidana itu dapat juga dilakukan oleh korporasi. Selain adanya kemajuan KUHAP 2025 terhadap korporasi, terutama telah

Criminal Law, Criminal Law and Phisophy, 2020, hlm 137-139

[18] Jacqueline R Kanowitz, Jefferson L. Ingram, and Christopher J Devine, *Constitutional Law for Criminal Justice*, New York: Routledge, 2019, h. 404.

[19] *Ibid*.

diintrodusirnya perjanjian penundaan penuntutan, tetapi persoalan mendasar untuk menentukan pertanggungjawabaan dan pemidanaan korporasi, belum sepenuhnya cukup jelas diatur. Implikasinya perlunya pengaturan beracara yang jelas dan tegas, kapan tindak pidana korporasi dipertanggungjawaban pidana terhadap korporasinya, atau terhadap pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi/*beneficial owner* tetapi dapat mengendalikan korporasi atau penanggung jawab korporasi.

Selain itu, pembuktian tentang kesalahan korporasi yang didalam KUHP 2023 lebih terutama didasarkan pada teori budaya korporasi, dimana penilaian akan kesalahan korporasi semata-mata didasarkan pada *corporate policy*, tentang bagaimana *standard operating procedure* yang dibangun, *standard of care* yang dikembangkan dan *standard of liability* yang digunakan dalam mengelola kegiatan usahanya, dikaitkan dengan pelanggaran pidana yang timbul, harus benar-benar operasional dalam pemeriksaan perkara ini di muka sidang pengadilan. Sementara itu, perlu pula pengaturan hukum acara pidana terkait dengan korporasi yang berbentuk grup-grup perusahaan, terutama yang berpusat di luar negeri, sedangkan tindak pidananya berakibat di Indonesia. Dengan demikian, faktor-faktor yang menentukan dalam pertanggungjawab pidana yang oleh Marshall B Clinard dan Peter C Yeger sangat ditentukan oleh *"size, delegation and specialization"*,[20] yang kombinasinya menghasilkan suatu atmosfir organisasi dari suatu korporasi yang menentukan tingkat pertanggungjawaban bagi korporasi dan individu penanggungjawabnya. Persoalan pokoknya karena pengaturannya dalam KUHP 2023 tidak cukup jelas dalam tahap mana hal itu dipertimbangkan dalam KUHAP 2025, menyebabkan penegakan hukum pidana justru akan kontra produktif dengan pertumbuhan ekonomi yang tulang punggungnya adalah korporasi.

E. Implikasi Adanya Pedoman Pemidanaan (*Guideline Sentencing*) dalam Putusan Pengadilan

Dalam pedoman pemidanaan ditentukan hal-hal yang tidak menjadi bagian tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana.

20

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, 1980, h. 44.

Misalnya: sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Persoalannya, dari mana hakim memperoleh informasi tentang hal-hal di atas. Implikasinya perlu acuan bagi hakim dalam menggali informasi terkait dugaan tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya, dalam melakukan pemeriksaan saksi, ahli ataupun terdakwa. Selain itu, perlu ditetapkan kewajiban Penuntut Umum terkait dengan dapat diperolehnya informasi yang harus dipertimbangkan hakim dalam putusan pengadilan. Perlu juga ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana konsekuensi bagi putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal-hal di atas dalam pertimbangan hukum putusan, tetapi tidak cukup jika seperti dalam pengaturan dalam Pasal 251 ayat (1) KUHAP 2025, jika tidak disebutkan menjadi bagian substansi putusan dalam Pasal 250 KUHAP 2023. Jangan sampai hal-hal berkenaan dengan tujuan, pedoman pemidanaan dan pedoman penjatuhan pidana penjara hanya dimasukkan dalam bagian keadaan yang meringankan atau keadaan yang memberatkan Terdakwa.

Berdasarkan hal ini Hukum Acara Pidana baru pasca KUHP 2023 diarahkan sebagai operator kebijakan *cosmopolitan penalty*, yang menurut Kjersti Lohne merupakan *"aspiring to universality beyond the mere core human right,… criminal justice reform are becoming increasingly popular modes of so-called political capacity building"*.[21] Kecederungan arah kebijakan pemidanaan yang hadir paska Perang Dingin ini menempatkan para kriminolog, ahli pemasyarakatan, pekerja sosial, para aktivis, jejaring para akademisi, terutama di bidang hak asasi manusia, mempunyai peran sentral dalam pembentukan perkara dan memberi warna dalam putusan-putusan pengadilan. Persoalannya dalam konteks beracara, perlu ditentukan *"access to justice"* bagi mereka, bukan hanya ketika perkara telah digelar di pengadilan tentunya, tetapi terutama para proses *pretrial* yang kesannya tertutup itu, yang kerap dikatakan

---

[21] Kjersti Lohne, "Penal Welfarism Gone Global'? Comparing Internasional Criminal Justice to The Control of Culture", *Punishment & Society*, Vol. 23 (1), 2021, h. 3-23. Joachim J. Savelsberg, CONTEXTUALIZING *ADVOCATES OF HUMANITY*: HISTORY, ECOLOGY OF FIELDS, AND TRANSNATIONAL LEGAL ORDERING, Law and Social Inquiry, 46, 2021, hlm 1295

Richard A Leo, menimbulkan tiga kekeliruan besar *(error)*, yaitu *"misclassification, coercion and contamination"*.[22]

F. Implikasi Adanya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Proses Peradilan

Salah satu pangkal tolak penting perubahan KUHP 2023 adalah ada begitu banyak instrumen penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan *(out of court settlement)*. KUHP 2023 menginisiasi pentingnya *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian perkara pidana. Beberapa ketentuan yang menjadi rujukan, antara lain:

a. Usia pertanggungjawaban pidana mulai 12 (dua belas) tahun, sehingga tindak pidana yang dilakukan anak di bawah 12 (dua belas) tahun diselesaikan diluar peradilan (Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP 2023);
b. Kewajiban mengupayakan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun (Pasal 112 KUHP 2023);
c. Gugurnya kewenangan penuntutan karena maksimum denda kategori IV dibayar sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Pasal 132 ayat (1) huruf e KUHP 2023);
d. Gugurnya kewenangan penuntutan karena telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023);
e. Gugurnya kewenangan penuntutan karena diberikannya amnesti dan abolisi ((Pasal 132 ayat (1) huruf h KUHP 2023).

Hal ini membawa konsekuensi substansial bagi Hukum Acara Pidana, dimana tidak cukup hanya mengatur penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan, tetapi juga harus mengatur ketentuan tentang penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Hal tersebut tidak cukup pula jika hanya mengandalkan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025, yang sejatinya harus menjadi sistem nilai dan bukan metode penyelesaian perkara, dan tidak cukup apabila hal itu diatur dalam swa regulasi penegak

[22] Ricard A Leo, "Interrogation and Confession" dalam Erik Luna, ed., *op.cit*., h. 252.

hukum dan pengadilan, seperti dalam mediasi atau perdamaian perkara perdata, yang seperti hasil penelitian JICA dipandang telah berhasil mengatasi *"the dysfunctional legal system"* terkait hal ini,[23] tetapi ketentuan tersebut harus dimuat dalam undang-undang. Dengan demikian pengaturan mengenai *diversion, penal mediation*, *restorative justice*, *justice collaborator* ataupun *whistle blower* dan instrumen lain yang terkait dengan hal itu harus menjadi bagian dalam Hukum Acara Pidana.

Konstruksi demikian itu boleh jadi sebagai *penal-welfare structure*, seperti yang dimaksud David Garland, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan secara *hybrid*, *correctionalist motifs and the specialist arrangement that supported them*[24] *(offender and victims-pen).* Jika selama ini Davies, Croall dan Tyrer menyatakan ada empat subsistem kunci dari *criminal justice*, yaitu: *law enforcement, courts, penal system, and crime prevention*,[25] maka dengan ini ditambah satu lagi subsistem, yaitu subsistem penyelesaian perkara di luar pengadilan.

HUKUM PIDANA KHUSUS DAN TINDAK PIDANA KHUSUS

Dalam konteks hukum pidana pra-KUHP 2023, Hukum Pidana Khusus diidentikkan dengan hukum pidana materiel maupun formil yang ditentukan di luar KUHP dan KUHAP. Dalam hal ini Hukum Pidana materiel, KUHP diidentifikasi sebagai Hukum Pidana Umum, selebihnya diluar itu dikatakan Hukum Pidana Khusus. Oleh karena itu, yang menjadi acuan biasanya daya jangkau *(addressaat norm)* dari ketentuan dalam hukum pidana dimaksud, apakah dimaksudkan tertuju pada subjek hukum secara umum, yaitu pada orang-orang pada umumnya, atau terhadap subjek hukum yang bersifat khusus, yaitu orang-orang dengan kwalitas khusus, yang dengannya diperlukan prosedur khusus pula untuk menanganinya. Berkenaan dengan yang terakhir ini, selain prosedur khusus juga diperlukan karena adanya kwalifikasi khusus subjek delik, yaitu keadaan

---

[23] JICA, *Japan's Approach to Legal and Judicial Development in Developing Countries; Building Trust and Partnership*, Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 2018, h. 193.

[24] David Garland, *The Culture of Control; Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago: The University of Chicago Press, 2001, h. 27

[25] Davies, Croall, dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System ini England and Wales*, London: Longman, 1988, h. 2.

tertentu yang dipengaruhi usia pelaku yang tidak terdapat pada subjek hukum lain, sehingga membutuhkan *treatment* khusus. Oleh karena itu, Hukum Pidana Khusus pertama-tama ditempati oleh Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Anak.

Pelembagaan Hukum Pidana Khusus di atas, mulai goyah ketika diperkenalkan Undang-Undang Pidana Khusus, dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang disusul dengan berbagai undang-undang pidana lainnya di bidang subversi, korupsi, penyalahgunaan senjata api dan lain-lain, yang dengannya Hukum Pidana tidak terkompilasi lagi dalam suatu kodifikasi. Dengan kata lain, pengertian Hukum Pidana Khusus karenanya menjadi semakin meluas.

Perkembangan berikutnya diantara Hukum Pidana Khusus dibedakan lagi dari Hukum Pidana Administratif *(Administrative Penal Law)*. Disini pembedaannya karena teknis peraturan perundang-undangan, yang membedakan Hukum Pidana Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus dan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana. Pembedaan Hukum Pidana Khusus yang demikian itu didasarkan pemikiran bahwa terdapat pendekatan pengaturan dan penegakan hukum yang berbeda, terutama dalam mendudukkan adagium *ultimum remedium*. Terhadap Hukum Pidana Khusus dalam Undang-Undang Pidana Khusus maka *ultimum remedium* terutama dipertimbangkan ketika proses pembentukan hukum *(legislative policy)* saja, yaitu ketika menetapkan kriminalisasi suatu perbuatan *(ultimum remedium in abstracto)*. Sedangkan Hukum Pidana Administratif juga mempertimbangkan penggunaan sanksi pidana setelah memasuki proses penegakan hukum *(executive policy),* yaitu ketika penegak hukum memilih antara menegakkan hukum pidana dan menegakkan hukum administrasi atas suatu pelanggaran (*ultimum remedium in concreto)* ataupun setelah memasuki proses penerapan hukum *(judicative policy),* yaitu ketika hakim menetapkan sanksi pidana atau menetapkan sanksi non penal *(ultimum remedium diligenter)* bagi pembuat.

Perkembangan selanjutnya adalah Hukum Pidana Khusus dipandang sebagai bidang hukum tentang Tindak Pidana Khusus, yang mengatur baik rumusan deliknya, sanksinya ataupun proses penegakan hukumnya, yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Pembedaan ini semakin nyata, ketika mulai diperkenalkan pengadilan khusus, yang semakin marak pasca reformasi. Ide pembentukan pengadilan khusus dilandasi oleh agenda reformasi,

untuk memperluas, mengkhususkan dan memberdayakan pengadilan,[26] yang di Indonesia dilandasi keinginan mempertemukan dua kutub, yaitu: keraguan terhadap kemampuan aparatur peradilan dalam menangani perkara-perkara yang membutuhkan keahlian khusus (yang kemudian diikuti oleh perekrutan hakim-hakim *ad hoc*)[27] dan keinginan untuk tetap mempertahankan seluruh penyelenggaraan peradilan hanya berada di dalam lingkungan dua puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[28] Konstruksi demikian itu diperkuat dengan penegasan-penegasan konstitusional dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi,[29] yang dalam bidang hukum pidana hingga saat ini Tindak Pidana Khusus merupakan perkara yang ditangani pengadilan khusus (Pengadilan Ham, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Anak).

Hal ini juga ditandai oleh sistem administrasi peradilan, dalam meregister perkara-perkara pidana yang masuk. Diantaranya dalam Standar Penomoran Perkara,[30] dibedakan antara perkara Tindak Pidana Umum (diatur dalam KUHP), perkara Tindak Pidana Khusus (diatur diluar KUHP) dan perkara Pengadilan Khusus. Dengan demikian, perkara-perkara yang masuk kategori Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana-tindak pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu: (1) tindak pidana yang diatur dalam UU Pidana di luar KUHP yang tidak masuk kompetensi Pengadilan Khusus; (2) tindak pidana yang diatur dalam UU Administratif; dan (3) tindak pidana

---

26 Isaac Unah and Ryan Williams, "What Is So Special about Specialized Court in United States", *Routledge Handbook of Judicial Behaviour*, New York: Routledge Inc, 2018, h. 2-13.

27 Kesalahkaprahan kemudian terjadi terkait dengan urgensi hakim *ad hoc*, yang semula diperlukan karena sifat khusus dari suatu tindak pidana yang membutuhkan pendekatan interdisipliner, yang dicampuradukkan dengan perekrutan hakim non karir untuk mengisi posisi di Mahkamah Agung. Boleh jadi benar terkait itegritas, kepribadian dan sikap-sikap profesionalitasnya, tetapi tidak demikian halnya dengan *skill* yang dibutuhkan terkait hal itu. Hal ini menyebabkan pembentukan pengadilan khusus ke depannya hanya diperlukan apabila untuk suatu tindak pidana memang diperlukan penilai yang memiliki keahlian non hukum untuk ikut memutuskannya.

28 Bagus Hermanto dan Nyoman Aryani, "Bandingkan dengan Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 23, No. 4, 2023.

29 Lihat Putusan MK RI No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK RI NO. 32/PUU-XII/2014 , dan Putusan MK RI No. 6/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK RI No. 26/PUU-XXI/2023.

30 *Standar Penomoran Perkara*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013

yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Khusus. Selebihnya merupakan Tindak Pidana Umum.

Pembentukan pengadilan-pengadilan khusus tersebut kemudian disalahartikan seolah-olah semakin berdiri sendirinya Hukum Acara Pidana Khusus daripada Hukum Acara Pidana pada umumnya. Kekhususan yang semula terutama bersifat teknis penyidikan, dan karenanya diperlukan kemampuan, peralatan dan kewenangan yang bersifat khusus. Boleh jadi karena dipandang kapasitas Penyidik Polri sebagai *general investigator* tidak cukup efektif dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana pada bidang-bidang tertentu (Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Ham Berat). Namun demikian, hal itu juga berpangkal tolak masalah fragmentasi sistem peradilan pidana. Alih-alih hal itu diatas dengan melakukan koordinasi, koherensi, dengan tetap memperhatikan independensi masing-masing lembaga seperti yang dilakukan di Eropa pada era tahun 80an sampai dengan 90an,[31] tetapi justru di Indonesia hal itu lebih dipengaruhi euphoria reformasi yang mendorong pembentukan kelembagaan *super body*, diluar yang ditentukan dalam KUHAP, seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Narkotika 2023, yang memiliki kewenangan khusus penyidikan tindak pidana tertentu.

Belum lagi kecenderungan itu mendorong pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga di luar penegak hukum, seperti yang ditentukan dalam KUHAP 2025, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Tertentu. Misalnya, pemberian kewenangan Perwira Penyidik TNI AL dalam melakukan penyidikan tindak pidana di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, yang kini terwadahi pengaturan kewenangan dan pengendaliannya oleh KUHAP 2023, tetapi belum cukup jelas batas kewenangannya. Belum lagi pemberian otonomi kepada PPNS untuk menangani tindak pidana administratif, dan tetapi menegaskan kembali fungsi Penyidik Polri sebagai Kordinator Pengawas (Korwas) PPNS, sebenarnya kembali mendikotomikan kualifikasi penyidik, dan memberikan superioritas kepada Penyidik Polri.

Persoalannya dengan perkembangan ini, seolah-olah dengan alasan *lex specialis,* semua instrumen yang ada dalam *lex generali*

---

[31] Pelajari lebih lanjut dalam Jan van Dijk, et.all., *Criminal Law in Action; An Overview of current issues in Western Societies*, Arnhem: Gouda Quint bv, 1986, h. 229-350

kemudian dapat diterabas dan diabaikan. Akibatnya KUHAP 1981,[32] dan UU lain terkait dengan kewenangan penyidikan khusus ini,[33] kemudian dikoreksi besar-besaran melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Kesemuanya itu menunjukkan pembentukan dan pelaksanaan undang-undang khusus terkait Hukum Acara Pidana lebih banyak menimbulkan kesewenang-wenangan, yang melanggar hak asasi manusia dan hak-hak hukum tersangka/terdakwa. Padahal sistem peradilan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengaktifkan *judicial activism*, utamanya dalam perlindungan hak asasi manusia, menjaga pelestarian masyarakat yang demokratis, dan memelihara supremasi negara hukum.

Perkembangan ruang lingkup Hukum Pidana Khusus yang demikian itu, kemudian menyebabkan dikotominya dengan Hukum Pidana Umum semakin tidak menjadi penting, karena perkembangan dalam konsepsi pembentukan peraturan perundang-udangan, yang tidak lagi memandang undang-undang dengan sistem kodifikasi mempunyai derajat sedikit lebih tinggi daripada undang-undang pada umumnya. Kesemuanya dipandang setara sebagai undang-undang, sehingga tekanan pembedaan antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus hanya teknis administratif belaka. Baik *lex generali* maupun *lex specialis* dipandang setara sebagai undang-undang, dan karenanya sebagai suatu transformasi dari *"lex specialis derogat legi generali"* menjadi lebih tepat jika disebut sebagai *"legibus speciales derogat legi generali"*.[34]

Kecenderungan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demikian sejalan dengan perkembangan pembangunan hukum yang lebih dititikberatkan pada pembangunan sektoral. Dalam hal ini memang seharusnya secara berangsur-angsur peran negara dalam kehidupan individu dan masyarakat terus dikurangi, setelah sebelumnya dalam sistem kodifikasi sangat kuat *(classical school)*. Negara terutama hanya ditempatkan sebagai fasilitator yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat

---

[32] Pelajari, Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi &Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2017.

[33] Sejauh ini Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan undang-undang yang paling banyak dilakukan uji materiel di MK. Begitu pula Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

[34] Pelajari lebih jauh dalam Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Genrali; Makna dan Penggunaannya*, dalam https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/

mengembangkan diri, untuk memperoleh sebesar-besarnya kesejahteraan. Negara-negara demokrasi modern cenderung "membatasi" campur tangannya dalam kehidupan individu, terutama dengan alasan hak asasi manusia. Dalam hal ini tugas negara hanya membuka akses bagi individu untuk memperoleh kesempatan memenuhi kesejahteraan hidupnya. Hal inilah yang kerap disebut paham negara kesejahteraan (*welfare state)* atau aliran sosial kontrol *(social control school)* sebagai kelanjutan menguatnya negara demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, hal itu sangat dipengaruhi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan merupakan modifikasi dari teori Roscoe Pound.[35] Dalam hal ini hukum dipandang sebagai sarana perekayasaan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Masyarakat yang maju, baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan kreasi dari hukum. Hukum yang memberi arah perkembangan watak (*character*) bangsa. Perkembangan ini menyebabkan KUHP 2023 atau KUHAP 2025 dipandang setara kedudukannya dengan undang-undang lain, baik khusus mengatur tindak pidana tertentu maupun undang-undang bersanksi pidana lainnya. Tidak lagi perlu mendiskursuskannya sebagai hukum pidana umum, khusus, atau administratif, semuanya bicara bagaimana menangani Tindak Pidana yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam konteks pembicaraan disini, pengertian Tindak Pidana Khusus yang terdapat dalam literatur maupun yang diadministrasikan dalam praktek peradilan di atas, tentunya harus diaktualisasi dalam konteks KUHP 2023. Tidak lagi dapat diartikan Tindak Pidana Khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, penuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP,[36] atau tindak pidana yang titik tolak kekhususannya suatu peraturan perundang-undangan khusus, masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaannya,[37] tetapi kesemuanya harus dipahami dalam kerangka yang baru.

---

[35] Mochtar Kusumatmaja; *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni, 2002, h. 14.

[36] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 13.

[37] Nandang Alamsyah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: UT, tt.

KUHP 2023 menentukan secara tersendiri Tindak Pidana Khusus, dalam Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, yang terdiri atas:

a. Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia;
b. Tindka Pidana Terorisme;
c. Tindak Pidana Korupsi;
d. Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
e. Tindak Pidana Narkotika.

Dalam hal mana, penempatan tindak pidana-tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai Tindak Pidana Khusus, dilandasi oleh beberapa alasan (yang termuat dalam penjelasan umum KUHP 2023), yang apabila dikelompokkan berangkat dari tiga alasan utama. Pertama, dilihat dari perbuatannya, pengaturannya menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel, merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat *(mala per se)*, dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat *(strong people condemnation)*, bersifat transnasional terorganisasi *(transnational organized crime)*, yang pengaturannya didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi muapun yang belum diratifikasi. Kedua, dilihat dari segi penegakan hukumnya, pengaturan acara pidananya bersifat khusus, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus, memiliki Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus, termasuk dengan adanya lembaga penegakan hukum dan pengadilan yang khusus. Ketiga, dilihat dari korbannya, mempunyai dampak Viktimisasinya (korban) besar.

Sekalipun demikian, keberadaan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP 2023, tidak sepenuhnya kemudian menghilangkan Tindak Pidana Khusus di luar KUHP 2023. Mengingat dalam Pasal 622 KUHP 2023 tidak semua ketentuan tentang tindak pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menentukan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang menentukan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menentukan Tindak Pidana Narkotika, telah dinyatakan tidak berlaku lagi ketika KUHP 2023 nantinya diberlakukan. Artinya, sekalipun KUHP 2023 telah mengatur secara tersendiri tentang Tindak Pidana Khusus, tetapi masih terdapat Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP 2023. Demikian pula masih terdapat undang-undang pidana di luar KUHP 2023 yang masih menentukan Tindak Pidana Khusus yang tidak termasuk Bab XXXV KUHP 2023. Misalnya, Tindak Pidana Perikanan tidak digolongkan sebagai Tindak Pidana Khusus,

sekalipun memiliki tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tersendiri, yaitu Pengadilan Perikanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Demikian pula Tindak Pidana Anak yang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada dasarnya justru karakteristik awal dari Tindak Pidana Khusus, justru tidak dimasukkan sebagai kategori Tindak Pidana Khusus dalam Bab XXXV KUHP 2023. Berdasarkan hal tersebut tidak relevan mengkaitkan adanya pembentukan pengadilan khusus dengan Hukum Acara Pidana Khusus.

INTEGRASI HUKUM ACARA PIDANA

Berdasarkan uraian di atas, gagasan tentang integrasi atau pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam menjamin efektivitas pemberlakuan KUHP 2023 sebagai berikut. *Pertama*, hukum Acara Pidana memiliki landasan ideologis sebagai *fair administration justice*, yang bukan saja dalam rangka perlindungan hak-hak hukum tersangka/terdakwa, tetapi dalam rangka perlindungan hak konstitusional setiap orang, terutama dalam tahap-tahap kritikal dimana orang dapat tidak berdaya *(powerless)* berhadapan aparatur negara *(powerfull)*. Hukum Acara Pidana harus mampu menumbuhkan *judicial activism*, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan hak hukum tersangka/terdakwa, pemeliharaan kehidupan masyarakat demokratis dan penguatan sistem negara yang menempatkan supremasi hukum diatas sistem sosial lainnya. Oleh karena itu, semua ketentuan yang sifatnya pengurangan hak individu yang dapat dikualifikasi Hukum Acara Pidana Khusus harus diintegrasikan ke dalam KUHAP 2025.

Kedua, Hukum Acara Pidana memiliki landasan konseptual *penal-welfare structure*, yang merupakan bagian implementasi negara hukum dengan pendekatan *social welfare state*, dengan sedapat mungkin membatasi peran negara dalam kehidupan individu, yang menempatkan secara *hybrid*, tujuan-tujuan pemidanaan klasik *(correctional motifs)* dan pengaturan tentang bangaimana melakukan *offender treatment,* dan membantu serta melindungi *victims* dan masyarakat. Oleh karena itu, aspek-aspek hukum acara terkait perlindungan saksi dan korban, bentuk-bentuk *special treatment* bagi pelaku tindak pidana harus terintegrasi dalam KUHAP 2025.

Ketiga, Hukum Acara Pidana memiliki landasan implementasi sebagai kebijakan kriminal yang bersifat *cosmopolitan penalty*, dimana pembentukan perkara dan substansi putusan-putusan pengadilan diwarnai oleh berbagai kontribusi non aparatur peradilan, seperti para pakar, khususnya di bidang hak asasi manusia, para aktivis, para pekerja sosial, korban, organisasi masyarakat yang memberi perhatian terhadap pelaku dan korban tindak pidana, dan berbagai kontributor lain yang diberikan akses dalam menerjemahkan arti keadilan sosial yang sesungguhnya, yang meliputi: *retributive, rehabilitative, restorative*, *substantial and procedural justice.* Hukum Acara Pidana harus mengintegrasikan semua akses keadilan dimaksud dalam KUHAP 2025.

Keempat, Hukum Acara Pidana bukan saja mengatur proses dan prosedur dalam menangani perkara pidana oleh aparatur peradilan pidana, tetapi juga meliputi pengaturan segala hal ikhwal penyelesaian perkara di luar peradilan. Hukum Acara Pidana harus mengintegrasikan pendekatan yang memungkin penyelesaian perkara di luar pengadilan, sebagai bagian dari proses formal hukum. Baik *court-based restitutive and reparative measures*, yaitu pendekatan "memperdatakan" kasus pidana dengan mengajukan gugatan ganti kerugian, v*ictims-offender mediation programmes,* yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban, *restorative conferencing initiatives*, yaitu pendekatan musyawarah sebagai sarana penyelesaian, baik *family group conference* maupun *police-led community conference*, *community reparations board and citizen panels*, yaitu pendekatan yang menggunakan lembaga bentukan masyarakat sebagai sarana penyelesaian tindak pidana, maupun *healing and sentencing circle*, yaitu pendekatan yang melibatkan para pihak dalam persidangan yang umumnya terlibat dalam pengadilan tradisional, menjadi bagian pengaturan KUHAP 2025.

Kelima, Hukum Acara Pidana harus mencakup seluruh aspek penegakan hukum, baik atas tindak pidana dalam KUHP 2023, diluar KUHP, baik Undang-Undang Pidana Khusus maupun Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, yang dilakukan oleh penyidik umum, penyidik khusus, yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan pada umumnya ataupun pengadilan khusus. KUHAP 2025 harus menjadi acuan bekerja, transparansi, pertanggungjawaban publik aparatur peradilan, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang demokratis dan penguatan negara berdasar atas supremasi hukum.

Hukum Acara Pidana Khusus yang selama ini terserak dalam banyak undang-undang, sebagaian besar diitegrasikan dalam KUHAP 2025, dan pengecualian dibatasi hanya terkait dengan penanganan Tindak Pidana Khusus tertentu. Hukum Acara Pidana Khusus terkait dengan Tindak Pidana Korporasi yang terintegrasi dalam KUHAP 2025 diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan penuntutan pidana terhadap korporasi tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dari segi perekoniman, ketenagakerjaan dan iklim investasi. Hukum Acara Pidana Khusus merupakan bentuk pengecualian norma Hukum Acara Pidana dalam KUHAP 2025, yang ditentukan secara terbatas, terkait dengan jenis tindak pidana tertentu, tempat tindak pidana tertentu, kewenangan lembaga tertentu dan teknik penyidikan tertentu, yang terintegrasi dengan Hukum Acara Pidana pada umumnya.

Hukum Acara Pidana Khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri terkait dengan penyidikan, hanya berkenaan dengan aspek teknis dari suatu proses penegakan hukum, yang diperlukan untuk pengungkapan tindak pidana-tindak pidana tertentu, sedangkan selebihnya tunduk sepenuhnya pada Hukum Acara Pidana pada umumnya. Hukum Acara Pidana Khusus yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri hanya berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus (Anggota TNI) atau orang dengan kualifikasi khusus (Anak). Hukum Acara Pidana Khusus terkait dengan pengadilan khusus, hanya dimungkinkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang penilaiannya membutuhkan keahlian non hukum, dengan direkrutnya hakim *ad hoc* dalam bidang bersangkutan.

KESIMPULAN

KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang baru berlaku pada 2 Januari 2026 memuat sejumlah ketentuan baru yang perlu diikuti dengan pengintegrasian seluruh hukum acara pidana khuhus didalamnya. Diakuinya hukum yang hidup sebagai dasar penentuan suatu tindak pidana memerlukan prosedur tersendiri yang diatur dalam hukum acara pidana. Bagaimana penyidik dapat menentukan bahwa suatu tindak pidana menurut hukum adat dikatakan telah sempurna (*voltooid*). Hukum yang hidup tidak mengenal terminologi yang membedakan perdata dan pidana sehingga perlu penentuan pembatasan penggunaan kewenangan penyidik, untuk memproses pelanggaran larangan-larangan tertentu menurut hukum yang hidup

dalam Masyarakat. Terkait norma pertanggungjawaban pidana, penyidik tidak perlu memeriksa apakah pelaku tindak pidana mememuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal ini karena penyidikan hanya mencari dan mengumpulkan bukti bahwa tindak pidana terjadi. Pembedaan secara jelas antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf menjadi dasar untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa sehingga menjadi bagian dari proses pembuktian dalam proses beracara di pengadilan. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik mengharuskan adanya format baru surat dakwaan dan sekalipus putusan pengadilan khusus bagi terdakwa korporasi. KUHAP 2025 juga perlu disempurnakan mengatur secara rinci prosedur penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan, dan menempatkan Keadilan Restoratif sebagai sistem nilai, yang bukan semata-mata metode penyelesaian perkara yang di penyidikan dan penuntutan untuk mengnhentikan perkara, dan di pengadilan untuk mencari penyelesaian yang paling adil, baik bagi Terdakwa dengan menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban.

Dalam konteks integrasi hukum acara pidana, studi ini menawarkan beberapa prinsip yang perlu diintrodusir seperti *fair administration justice* sebagai landasan ideologis, *penal welfare structure*, dan berkarakter *cosmopolitan penalty* dalam implementasinya. Hukum Acara Pidana bukan saja mengatur proses dan prosedur dalam menangani perkara pidana oleh aparatur peradilan pidana, tetapi juga meliputi pengaturan segala hal ikhwal penyelesaian perkara di luar peradilan. Ia juga harus mencakup seluruh aspek penegakan hukum, baik atas tindak pidana dalam KUHP 2023, diluar KUHP, baik Undang-Undang Pidana Khusus maupun Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, yang dilakukan oleh penyidik umum, penyidik khusus, yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan pada umumnya ataupun pengadilan khusus.

REFERENSI

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajaktidan Rangga Maulana Fauzi, Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU

KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi, *Jurist-Diction,* Vol. 7, 2, 2024.

Bagus Hermanto dan Nyoman Aryani, "Bandingkan dengan Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 23, No. 4, 2023.

Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.

David Garland, *The Culture of Control; Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago: The University of Chicago Press, 2001.

Davies, Croall, dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System ini England and Wales*, London: Longman, 1988.

Ferry Fathurokhman, "Hukum Pidana Adat dan Adat Baduy dalam Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Law Reform*, Vol 2, No. 5, 2010.

Isaac Unah and Ryan Williams, "What Is So Special about Specialized Court in United States", *Routledge Handbook of Judicial Behaviour*, New York: Routledge Inc, 2018, h. 2-13.

Jacqueline R Kanowitz, Jefferson L. Ingram, and Christopher J Devine, *Constitutional Law for Criminal Justice*, New York: Routledge, 2019, h. 404.

Jan van Dijk, et.all., *Criminal Law in Action; An Overview of current issues in Western Societies*, Arnhem: Gouda Quint bv, 1986, h. 229-350

JICA, *Japan's Approach to Legal and Judicial Development in Developing Countries; Building Trust and Partnership*, Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 2018.

John C.P. Goldberg, Inexcusable Wrongs, California Law Review, 2015.

Katia Jansen Fredriksen, "The Neutrality and Impartiality of Judges in A Multicultural Society", dalam *The Independence of Judges*, TH Hague: Eleven. 2014, h. 290.

Kjersti Lohne, "Penal Welfarism Gone Global'? Comparing Internasional Criminal Justice to The Control of Culture", *Punishment & Society*, Vol. 23 (1), 2021, h. 3-23. Joachim J. Savelsberg, CONTEXTUALIZING *ADVOCATES OF HUMANITY*: HISTORY, ECOLOGY OF FIELDS, AND TRANSNATIONAL LEGAL ORDERING, Law and Social Inquiry, 46, 2021.

Maria Ponomarenko dan Barry Friedman, "Democratic Accountability and Policing", dalam Erik Luna., ed., *Reforming Criminal Justice; Volume 2: Policing*, Pheonix: Arizona State University, 2017.

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, 1980.

Mochtar Kusumatmaja; *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni, 2002.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Nandang Alamsyah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: UT, tt.

Nella Sumika Putri, "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Articles of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 no. 2, 2023, hlm 233

Peter Westen, Reflections on Joshua Dressler's Understanding Criminal Law, Ohio State Journal of Criminal Law, 2018.

Putusan MK RI No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK RI NO. 32/PUU-XII/2014 , dan Putusan MK RI No. 6/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK RI No. 26/PUU-XXI/2023.

Rasina Padeni Nasution dkk, "Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia:Perbandingan UU No 1 Tahun 1946 dan UU No 1 Tahun 2023", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum,* Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 231. Lihat juga Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, "Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-asas Khusunya: Penguatan atau Pelemahan?"*, Jurnal Litigasi*, Vol. 25, 1, 2024.

Ricard A Leo, "Interrogation and Confession" dalam Erik Luna, ed., *op.cit*.

Roelof H. Haveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, 2002.

Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Genrali; Makna dan Penggunaannya*, dalam https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/

Standar Penomoran Perkara, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013

Supomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1962.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi &Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2017.

Tongat, "The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law", *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 17, No. 2, 2022, 188-202. Lihat juga Sophian Yahya Selajar and Aroma Elmina Martha, *Indonesian Criminal Code*, *Living Law and Social Control in Law Enforcement in Indonesia*, SASI, Vol. 29 No. 4, 2023.

Waseem Ahmad Qureshi, "Untangling the Complicated Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed Conflict", *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 2018, hlm 218-219. Lihat juga "Kristie A. Bluett, Marriage Equality under the ICCPR: How the Human Rights Committee Got it Wrong and Why It's Time to Get it Right", *American University International Law Review*, 2020.

Zachary Hoskins, Reviw of Mark Dsouza's Rationale-Based Defences in Criminal Law, Criminal Law and Phisophy, 2020.

***

This page is intetionally left blank

Acknowledgment
None

Funding Information
None

Conflicting Interest Statement
The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement
All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article
Submitted : January 10, 2026
Reviewed : February 1, 2026
Revised : March 13, 2026; April 10, 2026
Accepted : April 20, 2026
Published : April 30, 2026

Author Biography
N/A